

## Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya

Sugeng Haryadi

FEBI UINSA Surabaya | sugenghariadi030@gmail.com

Akh. Yunan Athoillah

Dosen FEBI UINSA Surabaya | yunan.athoillah@gmail.com

Abstrak: Hadirnya lembaga asuransi syariah salah satunya adalah unruk melengkapi adanya perbankan syariah di Indonesia. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Boulevard dan bagaimana analisis pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Boulevard. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah merupakan praktik pemasaran produk *bancassurance* Takaful yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah, proses pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan tetap dilakukan oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga untuk menjamin pembiayaan nasabah Bank BNI Syariah Boulevard. Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan dilakukan sesuai dengan akad waka@lah bil ujah dan taba@rru'. Sehingga, dengan adanya Asuransi Takaful Pembiayaan ini, apabila nasabah mengalami musibah kematian atau sakit kritis pembiayaan akan tetap terbayarkan.

Keyword: *Pengelolaan Ansuransi, Pembiayaan (Bancassurance).*

## Pendahuluan

Kebutuhan hidup setiap individu dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan semakin kompleks, keberagaman kebutuhan mengharuskan setiap manusia untuk bekerja sehingga mampu memenuhi segala kebutuhan. Namun, dalam usaha pemenuhan kebutuhan tersebut memiliki beragam risiko yang mengancam. Maka dari itu dibutuhkan sebuah lembaga yang mampu menjamin keberlangsungan usaha tersebut untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Lembaga asuransi syariah hadir sebagai suatu lembaga yang mengatur pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan pengelola. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabalrru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>1</sup>

Perusahaan asuransi syariah di Indonesia berkembang pesat, ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani melakukan investasi. Selain itu, perusahaan asuransi konvensional banyak yang menambahkan produk asuransi syariah kedalam tawaran produk mereka. Seperti yang dikutip oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam *overview* Lembaga Keuangan Non Bank Syariah per November 2016, menyatakan bahwa asuransi syariah telah memiliki jumlah perusahaan sebanyak 11 unit, dengan jumlah unit usaha syariah yang telah berdiri sebanyak 47 unit, dan memiliki total asset mencapai 32.538 Milyar.<sup>2</sup>

Di Indonesia bank syariah menjadi salah satu sektor industri keuangan yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Menurut Deputy Gubernur BI Halim Alamsyah, sejak dibuka

---

<sup>1</sup> Herry Ramadhani, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*, Jurnal (Kalimantan Timur : Universitas Mulawarman, 2015). 60

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik LKNB Syariah Indonesia*, 2016

bank syariah pertama pada 1992 di Indonesia, pertumbuhan industri ini dinilai cukup progresif, yakni 46% per tahun dalam lima tahun terakhir dan 47% pada 2010. Angka pertumbuhan tersebut jauh di atas pertumbuhan bank syariah global yang hanya berkisar 10-20% pertahun.<sup>3</sup> Makin meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap transaksi pembiayaan di bank syariah, mengharuskan langkah antisipasi risiko pembiayaan bermasalah perlu dilakukan. Lembaga perbankan syariah harus bisa melakukan sistem manajemen risiko pembiayaan yang baik agar risiko yang terjadi dapat diminimalisir, salah satunya dengan cara bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah. Perusahaan-perusahaan jasa asuransi termasuk sarana terpenting yang dirujuk lembaga perbankan untuk melindungi dan menjamin keamanan diri nasabah yang melakukan pembiayaan pada bank dari berbagai risiko atau bahaya yang mengancam jiwa nasabah yang melakukan pembiayaan.<sup>4</sup>

Potensi pasar bank syariah yang cukup menjanjikan itu pula yang menjadi sebuah alasan fundamental bagi perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak bank syariah yang lebih dikenal dengan istilah *bancassurance*. Meskipun secara teori batasan-batasan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam *bancassurance* cukup jelas, tetap saja permasalahan-permasalahan hukum dapat muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.

PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang memiliki kinerja Asuransi Takaful pembiayaan (*bancassurance*) yang cukup baik, khususnya asuransi pembiayaan periode tahun 2006-2008.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bank Syariah Mandiri, *Pangsa Pasar Bank Syariah*, [//www.syahiahmandiri.co.id/2011/04/2015-pangsa-pasar-bank-syahiah-di-atas-5/](http://www.syahiahmandiri.co.id/2011/04/2015-pangsa-pasar-bank-syahiah-di-atas-5/) pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB.

<sup>4</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006). 4

<sup>5</sup> Zulfahmi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bancassurance Syariah pada Pemasaran Asuransi Pembiayaan (Studi Kasus PT Takaful Keluarga)*, Skripsi, ( Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Kinerja yang baik pasti terjadi karena sistem pengelolaan dilakukan dengan baik pula, apabila sistem pengelolaan baik maka seharusnya lembaga perbankan syariah bisa memprioritaskan penggunaan produk Asuransi Takaful Pembiayaan untuk nasabahnya. Namun pada kenyataannya, meskipun secara keseluruhan lembaga perbankan syariah telah menggunakan produk Asuransi Takaful Pembiayaan, belum banyak lembaga perbankan syariah yang memprioritaskan penggunaan produk Asuransi Takaful Pembiayaan untuk nasabahnya.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk menganalisis tentang bagaimana pengelolaan yang diterapkan pada program Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*) untuk menjamin risiko pembiayaan, serta apa saja yang diberikan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga kepada nasabah bank syariah.

## Kajian Pustaka

### a. Teori Asuransi Syariah

Menerjemahkan istilah asuransi konvensional ke dalam konteks asuransi Islam memiliki beberapa macam istilah, antara lain *takalful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab), dan *islamic insurance* (bahasa Inggris), istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, melainkan sama-sama mengandung makna pertanggungangan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah lain dari asuransi berbasis syariah yang paling banyak digunakan atau sudah familiar di beberapa negara termasuk Indonesia yaitu menggunakan istilah *takalful*. Istilah *takalful* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *ka'fala-yuka'filu-takfi'lan* yang berarti membuat perjanjian dan *taka'fala-yataka'falu-taka'fulan* yang berarti saling menjamin atau menanggung bersama.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan....* 136

Menurut Djazuli dan Yadi Januari pengertian asuransi yang berbasis syariah adalah sebuah pengelolaan yang memiliki fungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyettor premi (penanggung) dengan peserta penerima premi (tertanggung) yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>7</sup> Lembaga asuransi syariah hadir sebagai suatu lembaga yang mengatur pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan pengelola. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabalrru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>8</sup>

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabalrru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Perusahaan asuransi Takaful hanya bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah yang membedakan antara asuransi Takaful dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.<sup>9</sup>

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kinerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 120

<sup>8</sup> Herry Ramadhani, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi....* 60

<sup>9</sup> Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat ....*122

1. *Underwriting*<sup>10</sup>

*Underwriting* adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. *Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

2. Polis<sup>11</sup>

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan buku auntetik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.

3. Premi<sup>12</sup>

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi peusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi syariah secara umum adalah sebagai berikut <sup>13</sup> yang Artinya :

---

<sup>10</sup> AM.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Cet.I*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 57

<sup>11</sup> Wirdyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet. II* (Jakarta: Kencana Prenada Media,2006), 172

<sup>12</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah,Cet.I* (Jakarta: Gema Insani,2004), 193-195

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan ..... 101*

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S. an-Nisa(4) : 9)<sup>14</sup>

Pelaksanaan asuransi syariah dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana (premi) atau dalam asuransi syariah diposisikan pada dana sosial (*tabalrru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko sesama nasabah asuransi syariah apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami risiko atau musibah, sebagaimana firman Allah S.W,T yang artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”. (Q.S. al-Maidah(5) : 2)<sup>15</sup>

Terdapat juga dalam beberapa hadits yang berisi tentang perintah dan anjuran untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dengan sesama umat muslim. Salah satunya terdapat dalam hadits Muslim dan Abu Daud, sebagai berikut yang Artinya :

“Seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang memenuhi

---

<sup>14</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: F.a Sumatra, 1927). 40

<sup>15</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: F.a Sumatra, 1927). 60

kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan diantara kesalahan-kesalahan di hari kiamat nanti. Barangsiapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaiban di hari kiamat". (H.R. Muslim dan Abu Daud).

Perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, dalam menjalankan usahanya masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Namun fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Supaya ketentuan dalam fatwa DSN MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.<sup>16</sup>

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awwanul 'ala al birri wa al-taqwal* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi dalam asuransi syariah memakai akad *takalful* (saling membantu) berbeda dengan akad *tadabbuli* (saling menukar) yang selama

---

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan ....* 142

ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.<sup>17</sup>

Asuransi syariah sebagai satu bentuk kontrak usaha syariah modern tidak dapat dipisahkan dengan akad yang membentuknya, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, asuransi syariah melibatkan dua orang yang saling terikat janji satu sama lain untuk memenuhi kewajiban, yaitu antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah. Mengenai praktik asuransi syariah setidaknya terdapat tiga akad yang membentuknya, akad tersebut adalah :

a. *Wakallah bil Ujroh.*

Akad *wakallah bil Ujroh* merupakan suatu akad yang mewakilkan pengelolaan premi kepada perusahaan asuransi syariah dengan memberikan *ujroh (fee)*, dari nasabah yang memiliki hak *tasharruf* (mengelola dan membelanjakan hartanya) kepada perusahaan asuransi syariah yang juga memiliki *tasharruf* untuk mengelola premi yang dibayarkan, yang kemudian dana atau premi tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam dana *tabalrru'* (dana sosial) untuk nantinya diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah.

b. *Tabalrru'* (dana pertanggungan / dana sosial)

Akad *tabalrru'* merupakan suatu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan akad *tabalrru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana kepada perusahaan agar dikelola

---

<sup>17</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan....* 132

dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah atau kerugian.

- c. *Mud}alrabah* (saling menanggung / kerjasama). Akad *mud}alrabah* yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang apabila terjadi risiko kerugian dalam investasi tersebut maka akan ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah, dan jika investasi mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi secara adil sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati.

## b. Teori *Bancassurance* Syariah

*Bancassurance* syariah di Indonesia dirintis dengan berdirinya perusahaan Asuransi Takaful Indonesia, *bancassurance* merupakan sebuah bentuk program atau produk perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan bank dalam menjamin pembiayaan nasabah bank, maka pelaksanaan *bancassurance* itu sendiri dipengaruhi oleh lembaga yang membawanya. Lembaga asuransi syariah hadir sebagai suatu lembaga yang mengatur pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan pengelola.

Definisi sederhana dari *bancassurance* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi. Ketentuan dan anjuran untuk melakukan kerja sama dalam hal kebaikan juga di perintahkan oleh Allah Subhanahuata'ala dalam firman-Nya pada Q.S al-Maidah (5) : 2, yang Artinya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”. (Q.S. al-Maidah(5) : 2).<sup>18</sup>

Pada prinsipnya *bancassurance* merupakan sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank atau sebaliknya, dengan demikian produk *bancassurance* merupakan produk kemitraan antara bank dengan perusahaan asuransi. *Bancassurance* ibarat dua orang yang berbeda budaya dan bahasa. Kelanggengan kerja sama antara keduanya hanya dapat dicapai bila keduanya memiliki sifat-sifat positif antara lain mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing, sering berkomunikasi dan berkoordinasi.<sup>19</sup>

Pelaksanaan program asuransi pembiayaan (*bancassurance*) telah diatur pelaksanaannya pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 35 /DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengingat bahwa makin meningkatnya program pemasaran produk asuransi melalui aktivitas kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan bank (*bancassurance*), untuk menunjang perkembangan pasar keuangan, semakin meningkatnya penerapan manajemen risiko oleh bank, serta untuk melindungi kepentingan nasabah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: F.a Sumatra, 1927). 60

<sup>19</sup> Zulfahmi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi...* 25

<sup>20</sup> Ketentuan Umum Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang

Sistem operasional asuransi syariah pada lembaga perbankan syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi diantara asuransi syariah dengan nasabah bank syariah. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan (amanah) oleh pihak perbankan syariah untuk mengelola premi nasabah bank yang mengajukan pembiayaan, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberi santunan kepada nasabah yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.<sup>21</sup> Mekanisme pengelolaan premi pada produk *bancassurance* menggunakan sistem pengelolaan dana *non saving* (tanpa tabungan), yakni sistem premi yang dibayarkan oleh peserta atau nasabah bank syariah, akan dimasukkan dalam rekening *tabalrru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) pada Bank BNI Syariah Boulevard,
2. Untuk mengetahui hasil analisis pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*Bancassurance*) Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Syariah Boulevard.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan data kualitatif yang

---

Melakukan Aktivitas Kerjasama Permasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

<sup>21</sup> Putri Saidah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Oleh Pihak Ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 47

objektif dan mendalam yang nantinya data hasil penelitian tersebut dapat disajikan secara deskriptif sehingga temuan hasil penelitian tersaji secara urut, detail dan mendalam. Sedangkan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada pada saat ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.<sup>22</sup>

Subjek penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*), informasi terkait hal tersebut diperoleh dari pimpinan serta *marketer* dari PT Asuransi Takaful Keluarga Jemur Andayani Surabaya, dan kepala operasional pembiayaan serta pada bagian *marketer* BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard. Peneliti menggunakan tiga metode penggalan data, yakni wawancara, observasi langsung serta dokumentasi. Analisis menggunakan studi kasus (*case study*) untuk dijadikan sebuah metode dalam penelitian ini, dalam pelaksanaannya peneliti akan melakukan pemeriksaan secara berkala dan mendalam terhadap pengelolaan program Asuransi Takaful Pembiayaan pada BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard dan kemungkinan terjadinya bentuk kendala dalam proses pelaksanaannya dengan cara sistematis lalu akan didiskriptifkan secara runtut sesuai peristiwa yang terjadi. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses pelaksanaan *bancassurance* dan bagaimana bentuk pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*) pada Bank BNI Syariah Bukit Darmo Boulevard.

Dari data-data yang terkumpul, peneliti berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tehnik deskriptif analisis, yaitu informasi-informasi yang diperoleh dalam proses meneliti kemudian disusun dan dirangkai untuk membentuk sebuah deskripsi

---

<sup>22</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 26.

secara faktual, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, baru kemudian digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum). Pada metode induktif data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh selama penelitian. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber data yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap subjek penelitian. Sehingga peneliti mampu menganalisis pengelolaan progam Asuransi Takaful Pembiayaan (*bancassurance*) untuk menjamin terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dengan data yang telah dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang melakukan jasa perasuransian syariah di Indonesia. Awal munculnya dilatarbelakangi oleh berdirinya bank syariah pertama yakni Bank Muamalat Indonesia, dikarenakan perbankan syariah tidak diperbolehkan melakukan kerjasama dengan asuransi konvensional maka berdirilah PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk menjamin pembiayaan nasabah Bank Muamalat Indonesia Tersebut. Sebagai perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia, seharusnya bisa menjadikan PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai *pioneer* asuransi jiwa syariah yang handal dan paling diminati dalam berbagai bentuk produk, seperti asuransi pembiayaan pada lembaga perbankan syariah. Namun pada kenyataannya, lembaga perbankan syariah lebih

banyak menggunakan produk asuransi pembiayaan dari asuransi konvensional yang memunculkan produk syariah.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fahmi selaku *Marketer consumer* pada Bank BNI Syariah, bahwa Bank BNI Syariah belum banyak menggunakan Asuransi Takaful Pembiayaan, kita lebih banyak menggunakan asuransi pembiayaan dari Askrindo Syariah karena dalam proses administrasi pengajuan asuransinya lebih *simple*<sup>23</sup>. Sedangkan alasan Bank BNI Syariah masih menggunakan produk Asuransi Takaful Pembiayaan menurut Ibu Fitriyawati selaku Kepala Administrasi Keuangan Bank BNI Syariah, karena pada PT. Asuransi Takaful Keluarga batasan nominal pembiayaan yang bisa dijamin lebih besar dari pada produk asuransi pembiayaan yang lainnya, sehingga untuk pembiayaan dengan nominal yang besar akan dialokasikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, selain itu ada beberapa nasabah yang memang meminta untuk menggunakan Asuransi Takaful Pembiayaan untuk menjamin pembiayaannya.<sup>24</sup>

PT. Asuransi Takaful Keluarga melakukan kontrak kerjasama dengan pihak Bank BNI Syariah dalam menawarkan program asuransi jiwa kumpulan yaitu Asuransi Takaful Pembiayaan, salah satu produk asuransi yang dirancang untuk melindungi kepentingan lembaga pemberi pinjaman yaitu Bank BNI Syariah yang memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, sehingga apabila nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut mengalami musibah seperti kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap, kritis dan bahkan meninggal dunia, maka perusahaan asuransi syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang akan mengganti sisa pembiayaan tersebut. Menurut Ibu Manit selaku staff administrasi keuangan Bank BNI Syariah Pelaksanaan kontrak kerjasama antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan Bank BNI Syariah adalah per-3 tahun masa kontrak, dan apabila dirasa pihak Bank BNI Syariah merasa

---

<sup>23</sup> Fahmi Fahrudinsyah, *wawancara*, Surabaya, 21 Desember 2016

<sup>24</sup> Fitriyah Herawaty, *wawancara*, Surabaya, 23 November 2016

nyaman dengan kinerja Asuransi Takaful Keluarga maka perjanjian bisa diperpanjang.<sup>25</sup>

Program Asuransi Takaful Pembiayaan, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan program asuransi jiwa pembiayaan pada perusahaan asuransi syariah lainnya. Pelaksanaan program Asuransi Takaful Pembiayaan secara garis besar sesuai dengan konsep pemasaran produk asuransi melalui bank yang tertulis pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35DPNP tanggal 23 Desember 2010 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).<sup>26</sup>

Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan, dilakukan sendiri oleh pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga, sehingga pihak Bank BNI Syariah Boulevard hanya sebagai media pemasar yang membantu nasabahnya supaya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah Bank BNI Syariah Boulevard bisa *cover* oleh program Asuransi Takaful Pembiayaan. Berikut ini adalah bagan tentang mekanisme pengelolaan dana premi Asuransi Takaful Keluarga dengan akad premi yang tidak menggunakan unsur tabungan (*non saving*), :

Bank BNI Syariah Boulevard disini membantu pihak Asuransi Takaful Keluarga dalam memasarkan hingga melakukan pengisian form *underwriting*, dan form data nasabah untuk selanjutnya dikirim kepada pihak Asuransi Takaful Keluarga. Setelah itu, pihak Bank BNI Syariah juga akan mentransfer sejumlah premi yang telah ditentukan dari nasabah kepada pihak Asuransi Takaful Keluarga. Bank BNI Syariah juga akan membantu nasabah dalam mengajukan klaim apabila nasabah tersebut mengalami musibah sakit kritis atau meninggal dunia.

PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan kerjasama dengan Bank BNI Syariah sesuai dengan akad *wakallah bil ujah*

---

<sup>25</sup> Manit Kusma Putri, *wawancara*, Surabaya, 23 November 2016

<sup>26</sup> Ketentuan Umum Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Permasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

dan *tabalrru'*, yakni nasabah Bank BNI Syariah yang memiliki hak *tasharruf* (hak mengelola dan membelanjakan hartanya) membayarkan premi melalui Bank BNI Syariah kepada perusahaan asuransi syariah yang juga memiliki *tasharruf* untuk mengelola premi yang dibayarkan, yang kemudian dana atau premi tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam dana *tabalrru'* (dana sosial) untuk nantinya diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah. Bank BNI Syariah yang memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola premi nasabahnya akan memberikan *ujrah* atas pengelolaan dana *tabalrru'* kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan produk yang telah disepakati.

Pengelolaan dana *tabalrru'* yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dilakukan dengan membedakan rekening perusahaan dengan rekening dana *tabalrru'*, premi yang diterima pihak Asuransi Takaful Keluarga akan diinvestasikan dengan akad *mud}alrabah* dan hasil pengelolaan tersebut tidak seluruhnya dimasukkan pada rekening PT. Asuransi Takaful Keluarga melainkan sebagian akan dialokasikan pada rekening dana *tabalrru'* Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan akad awal yang diperjanjikan. Hasil investasi akan dibagi keuntungannya 40% untuk perusahaan dan 60% untuk dikembalikan pada dana *tabalrru'*. Namun pihak Asuransi Takaful Keluarga akan tetap mengembalikan pokok premi yang telah diinvestasikan pada kumpulan dana peserta (dana *tabalrru'*), Rekening dana *tabalrru'* tidak akan digunakan oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga untuk kepentingan perusahaan melainkan hanya dikhususkan untuk memberikan bantuan kepada nasabah yang mengalami musibah. Pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip asuransi syariah yakni bekerjasama untuk saling membantu, saling melindungi dari segala kesusahan, saling tanggung jawab dan terhindar dari *maisir*, *ghalrar* dan *riba*.

Pihak Bank BNI Syariah juga akan mendapatkan *ujrah* dari PT. Asuransi Takaful Keluarga karena telah menjualkan produknya, ketentuan pembagian premi yang dikenakan

kepada nasabah yakni 5% untuk *cashback* nasabah, 20% untuk pihak Bank BNI Syariah dan 75% untuk dana *tabalrru'* yang harus ditransfer oleh Bank BNI Syariah kepada pihak Asuransi Takaful Keluarga. Bagian 5% yang diberikan oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga untuk *cash back* nasabah juga akan diberikan Bank BNI Syariah kepada nasabah Bank BNI Syariah sebagai bentuk diskon yang diberikan pihak Takaful kepada nasabah tersebut.

Pelaksanaan Program Asuransi Takaful Pembiayaan memang telah sesuai prosedur pengajuan asuransi syariah pada umumnya, perolehan keuntungan Bank BNI Syariah dalam menggunakan produk Asuransi Takaful Pembiayaan diperoleh dari 20% dari premi yang dibayarkan, premi tersebut dibagi dengan rincian 5% untuk *cashback* nasabah, 20% untuk *fee* Bank BNI Syariah dan 75% untuk ditransfer kepada Asuransi Takaful Keluarga. Akad tersebut memang telah sesuai dengan akad *wakalah bil Ujroh*, yakni suatu akad yang mewakilkan pengelolaan premi kepada perusahaan asuransi syariah dengan memberikan *ujroh (fee)*, dari nasabah yang memiliki hak *tasharruf* (mengelola dan membelanjakan hartanya) kepada perusahaan asuransi syariah yang juga memiliki *tasharruf* untuk mengelola premi yang dibayarkan.<sup>27</sup> *Ujroh (fee)* yang didapatkan oleh Bank BNI Syariah apabila dihitung dari studi kasus yang ada yakni dengan premi Rp.2.178.560, maka Bank BNI Syariah hanya akan mendapatkan Rp.435.712 dari pembiayaan yang dijaminan sebesar Rp.256.000.000. menurut Bapak Fahmi jumlah *ujrah (fee)* yang diberikan PT. Asuransi Takaful Keluarga tersebut tergolong lebih kecil dibandingkan dengan asuransi pembiayaan yang lainnya.

PT. Asuransi Takaful Keluarga memberikan *fee* kepada pihak bank syariah lebih kecil dibandingkan perusahaan asuransi pembiayaan syariah yang lainnya karena PT. Asuransi Takaful Keluarga memang murni perusahaan asuransi syariah,

---

<sup>27</sup> Gemala Dewi, *Aspek – Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 4, (Jakarta : Kencana), 100

berbeda dengan asuransi pembiayaan syariah lainnya yang masih berdiri dibawah perusahaan asuransi konvensional (Unit Usaha Syariah), sehingga pada Asuransi Takaful Keluarga pengelolaan dana premi tersebut akan benar-benar dialokasikan pada dana *tabalrru'* yang akan diberikan kepada nasabah atau peserta asuransi yang mengalami musibah. Sesuai dengan akad asuransi syariah yakni Akad *tabalrru'* yakni suatu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan akad *tabalrru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana kepada perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah atau kerugian. Akad *tabalrru'* ini terkumpul dalam rekening dana sosial yang memiliki tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung bersama (*takalful*). Namun karena kurangnya SDM agent *bancassurance* pada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Surabaya, menyebabkan proses *support* atau kunjungan berkala pada bank BNI Syariah kurang dilakukan. Hal seperti ini sungguh disayangkan mengingat PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan pioner Asuransi Syariah di Indonesia yang seharusnya lebih banyak digunakan dan dikenal produknya oleh bank syariah. Karena kurangnya sosialisasi produk tersebut, Bank BNI Syariah Boulevard tidak banyak menggunakan jasa asuransi pembiayaan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Asuransi Takaful Pembiayaan pada Bank BNI Syariah dilaksanakan dengan menggunakan akad *wakallah bil ujah* dan *tabalrru'* antara nasabah Bank BNI Syariah yang mewakilkan pengelolaan premi kepada perusahaan Asuransi

Takaful Keluarga untuk menjamin pembiayaan nasabah Bank BNI Syariah.

2. Pengelolaan Premi yang dibayarkan oleh peserta atau nasabah Bank BNI Syariah akan dikelola atau diinvestasikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan akad *mudjalrabah* dan *musyalrahah* pada usaha-usaha syariah. Premi pokok yang dibayarkan akan tetap dialokasikan pada dana *tabalrru'*, sedangkan margin hasil investasi dibagi 40% untuk perusahaan dan 60% untuk dikembalikan pada dana *tabalrru'*. Nasabah Bank BNI Syariah Boulevard yang mengalami musibah akan mendapatkan manfaat pelunasan sisa pembiayaannya, sedangkan nasabah yang tidak mengajukan klaim selama masa pembiayaan, premi yang telah terbayarkan akan menjadi sedekah bagi nasabah tersebut, karena dana premi yang telah dibayarkan akan dimasukkan pada dana *tabalrru'* oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga yang nantinya akan diberikan kepada nasabah lain yang mengalami musibah.

### Daftar Pustaka

- Ali, AM.Hasan. 2004 *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.I. Jakarta: Prenada Media.
- Dewi, Gemala. *Aspek – Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuriansian Syariah di Indonesia*. Ed. Revisi. Cet. 4. Jakarta : Kencana.
- Fahmi Fahrudinsyah, wawancara, Surabaya, 21 Desember 2016
- Fitriyah Herawaty, wawancara, Surabaya, 23 November 2016
- Januari, Dzajuli dan Yadi. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manit Kusma Putri, wawancara, Surabaya, 23 November 2016
- Ramadhani, Herry. 2015 *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*. Jurnal. Kalimantan Timur : Universitas Mulawarman.
- Saidah, Putri. 2013. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Oleh Pihak Ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Syahatah, Husain Husain. 2016. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Sula, M. Syakir. 2004. *Asuransi Syariah*. Cet.I. Jakarta: Gema Insani.
- Wirduyaningsih. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Zulfahmi. 2011 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bancassurance Syariah pada Pemasaran Asuransi Pembiayaan (Studi Kasus PT Takaful Keluarga)*. Skripsi. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.